



BERITA DAERAH KOTA SALATIGA
TAHUN 2019 NOMOR 54

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 54 TAHUN 2019

TENTANG
UANG PERSEDIAAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, perlu adanya sejumlah uang tunai yang disediakan untuk membiayai Kegiatan operasional pada SKPD/unit SKPD dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung;

(1)

- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, sesuai ketentuan Pasal 61 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, kepada Pengguna Anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
 8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);
 9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 5);
 10. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);

11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 41);
12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

- penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
 6. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai Kegiatan operasional pada SKPD/unit SKPD dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Salatiga.
 8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
 9. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Pasal 2

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan SKPD, kepada Pengguna Anggaran diberikan Uang Persediaan.
- (2) Uang Persediaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diperhitungkan berdasarkan jumlah pagu anggaran

belanja langsung SKPD dikurangi belanja pegawai, belanja barang/jasa kantor yang dilaksanakan pihak ketiga, dan belanja modal dibagi 12 (dua belas) bulan.

- (3) Besaran Pagu Uang Persediaan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilarang digunakan untuk membiayai:

- a. belanja pegawai, kecuali honorarium pegawai honorer/tidak tetap/tenaga harian lepas dan honorarium tenaga, tukang, penjaga malam;
- b. belanja barang/jasa, seperti belanja jasa kantor yang dilaksanakan pihak ketiga; dan
- c. belanja modal.

Pasal 4

Pengelolaan Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang keuangan daerah.

Pasal 5

Pembiayaan atas Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2020.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 30 Desember 2019

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

FAKRUROJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2019 NOMOR 54

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KAPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



HARYONO ARIE, SH

Pembina Tk.I

NIP. 19661010 198603 1 010

(8)

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 54 TAHUN 2019
TENTANG UANG PERSEDIAAN
SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

BESARAN PAGU UANG PERSEDIAAN SKPD
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI	BESARAN PAGU (Rupiah)
(1)			(2)	(3)
1			URUSAN WAJIB	
1	01		PENDIDIKAN	
1	01	01	Dinas Pendidikan	370.000.000
1	02		KESEHATAN	
1	02	01	Dinas Kesehatan	260.000.000
1	03		PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	150.000.000
1	04		PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	04	01	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	85.000.000

1	05		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
1	05	01	Satuan Polisi Pamong Praja	135.000.000
1	06		SOSIAL	
1	06	01	Dinas Sosial	135.000.000
1	08		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK	
1	08	01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	135.000.000
1	09		PANGAN	
1	09	01	Dinas Pangan	100.000.000
1	11		LINGKUNGAN HIDUP	
1	11	01	Dinas Lingkungan Hidup	250.000.000
1	12		ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
1	12	01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	70.000.000
1	14		PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1	14	01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	135.000.000
1	15		PERHUBUNGAN	
1	15	01	Dinas Perhubungan	70.000.000
1	16		KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
1	16	01	Dinas Komunikasi dan Informatika	80.000.000

1	17		KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
1	17	01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	80.000.000
1	18		PENANAMAN MODAL	
1	18	01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	50.000.000
1	19		KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	19	01	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	135.000.000
1	22		KEBUDAYAAN	
1	22	01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	110.000.000
1	23		PERPUSTAKAAN	
2	23	01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	95.000.000
2			URUSAN PILIHAN	
2	03		PERTANIAN	
2	03	01	Dinas Pertanian	135.000.000
2	04		PERDAGANGAN	
2	04	01	Dinas Perdagangan	150.000.000
2	7		PERINDUSTRIAN	
4	07	01	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	80.000.000
4			UNSUR STAF DAN PENGAWAS	
4	01		UNSUR STAF DAN PENGAWAS	
4	01	01	Sekretariat Daerah	850.000.000
4	01	02	Sekretariat DPRD	900.000.000
5	01	03	Inspektorat	70.000.000
5			FUNGSI PENUNJANG	

5	01		PERENCANAAN	
5	01	01	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	150.000.000
5	02		KEUANGAN	
5	02	01	Badan Keuangan Daerah	200.000.000
5	03		KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
5	03	01	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	275.000.000
5	05		KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PELAYANAN PUBLIK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	
5	05	01	Kecamatan Sidorejo	80.000.000
5	05	02	Kecamatan Tingkir	80.000.000
5	05	03	Kecamatan Argomulyo	80.000.000
6	05	04	Kecamatan Sidomukti	50.000.000
6			PEMERINTAHAN UMUM	
6	01		PEMERINTAHAN UMUM	
	01	01	Badan Kesbangpol	70.000.000
JUMLAH				5.615.000.000

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO